



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 100.3.4.2/ 100 /Kept/403.013/2025
TENTANG
PENETAPAN LOKASI DESA PRIORITAS PERCEPATAN PENCEGAHAN
STUNTING KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2026

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan percepatan penurunan *stunting* diperlukan intervensi spesifik dan intervensi sensitif yang dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara Pemerintah Daerah Kabupaten Magetan, Pemerintah Desa, dan pemangku kepentingan;
- b. bahwa guna pelaksanaan percepatan penurunan *stunting* di Kabupaten Magetan sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan dan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi di Kabupaten Magetan dapat terlaksana dengan baik dan terarah, maka perlu adanya penetapan Desa lokasi fokus intervensi penurunan *stunting* terintegrasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi Desa Prioritas Percepatan Pencegahan *Stunting* Kabupaten Magetan Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 tentang Keamanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6442);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
6. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2017 tentang Kebijakan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 188);
7. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

9. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 155/Menkes/Per/1/2010 tentang Penggunaan Kartu Menuju Sehat (KMS) Bagi Balita;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor: 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang Pedoman Pembinaan Perilaku Hidup Bersih Dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Upaya Kesehatan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 825);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2019 tentang Angka Kecukupan Gizi yang Dianjurkan untuk Masyarakat Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 956);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2016 Nomor 64) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan

Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2023 Nomor 123);

16. Peraturan Bupati Magetan Nomor 53 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan dan Pencegahan *Stunting* Terintegrasi di Kabupaten Magetan (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 53);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Lokasi Desa Prioritas Percepatan Pencegahan *Stunting* Kabupaten Magetan Tahun 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Percepatan Pencegahan *Stunting* yang dilaksanakan pada lokasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mencakup:
- a.pelaksanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan penanganan *stunting*; dan
 - b.monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan penanganan *stunting* oleh Perangkat Daerah.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 20 Mei 2025

Pj. BUPATI MAGETAN,
TTD
NIZHAMUL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ARIEF RACHMAN, S.H.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 198403192011011014

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 100.3.4.2/100 /Kept/403.013/2025

TANGGAL : 20 Mei 2025

DAFTAR LOKASI DESA PRIORITAS PERCEPATAN PENCEGAHAN *STUNTING*
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2026

NO	NAMA KECAMATAN	NAMA DESA
1	2	3
1	PONCOL	PLANGKRONGAN
2	TAKERAN	DUYUNG
3	TAKERAN	JOMBLANG
4	TAKERAN	KERANG
5	KAWEDANAN	NGADIREJO
6	PLAOSAN	NGANCAR
7	PLAOSAN	PUNTUKDORO
8	PLAOSAN	PLAOSAN
9	PANEKAN	BEDAGUNG
10	SIDOREJO	SUMBERSAWIT
11	SUKOMORO	TAMANAN
12	SUKOMORO	POJOKSARI
13	SUKOMORO	TINAP
14	SUKOMORO	KEMBANGAN
15	BENDO	BULUGLEDEG
16	KARANGREJO	MANISREJO
17	KARANGREJO	GEBYOK
18	KARANGREJO	BALUK
19	KARAS	TEMBORO
20	BARAT	KARANGSONO

Pj. BUPATI MAGETAN,

TTD

NIZHAMUL

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ARIEF RACHMAN, S.H.
Penata Tingkat I (III/d)
NIP. 198403192011011014